

RINGKASAN
RPOJK Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit
(Leverage) bagi Bank Umum

1. Penyusunan RPOJK Rasio *Leverage* dilakukan dalam rangka memenuhi standar Basel III: *Finalising post-crisis reforms* (Basel III *Reforms*) tahun 2017. Rasio *Leverage* merupakan pengukuran permodalan yang lebih sederhana dan tidak tidak berdasarkan risiko (*non-risk based capital*) sebagai pelengkap perhitungan modal berdasarkan risiko, yaitu rasio KPMM.
2. Tujuan dari Rasio *Leverage* adalah membatasi kondisi *leveraging* yang berlebihan pada sektor perbankan sehingga proses penjualan aset (*deleveraging*) yang memburuk dan dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan serta perekonomian dapat dihindari.
3. Penyusunan RPOJK Rasio *Leverage* telah melalui proses *Rule Making Rule* (RMR), yaitu pembahasan dalam Rapim, pembahasan dalam Board Seminar, permintaan tanggapan dari stakeholders dan pelaksanaan *legal drafting*.
4. Rasio *Leverage* diukur dengan membandingkan Modal Inti (*Tier 1*) terhadap Total Eksposur Bank, dengan nilai minimum yang wajib dipelihara oleh bank adalah 3%.
5. Berdasarkan dokumen Basel III Reform, Rasio *Leverage* harus diterapkan sejak 1 Januari 2022, namun penerapan dini diperbolehkan. Untuk itu, rasio ini direncanakan diberlakukan sejak 1 Januari 2020 terhadap seluruh Bank umum konvensional.
6. Berdasarkan uji dampak, seluruh Bank Umum Konvensional telah dapat memenuhi rasio minimum yang diwajibkan, dengan rasio tertinggi 56,8%, rasio terendah 5%, dan rata-rata secara industri adalah 13,8% (data Desember 2018).
7. Sebagai tindak lanjut dari arahan Board Seminar, telah dilakukan uji dampak perhitungan Rasio *Leverage* kepada industri Bank Syariah dan semua Bank Syariah memenuhi batas minimum Rasio *Leverage* sebesar 3%.
8. Berdasarkan hasil diskusi dengan DPPS, pengaturan Rasio *Leverage* untuk Bank Syariah akan disusun tersendiri mengingat ketentuan syariah akan mengacu pada standar IFSB dan saat ini pengaturan permodalan untuk BUS dan BUK tidak dalam satu ketentuan.